

PENOLAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER, ANTARA KODE ETIK DAN HADITS RIWAYAT MUSLIM SERTA PASAL 81 UU NO. 70 TAHUN 2016

Zakiyah¹ Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

E-mail: zakiyahnasution26@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

This article aims to find out and analyze the legal and ethical views as well as the Islamic perspective on the refusal of doctors to become executors of chemical castration in Indonesia. The approach method used in this research is sociolegal law. Based on research results, even though chemical castration is an evil law and is prohibited in the Islamic religion, it must still be enforced because it is a state order. The act of chemical castration has become a polemic in Indonesia between the executors, namely doctors, and legal orders. This act of chemical castration was first imposed at the Mojokerto District Court on the defendant Muh Aris Bin Syukur, the perpetrator of the rape of nine children in Mojokerto. Then to the Defendant Rahmat Santoso Slamet at the Surabaya District Court. With the decision in Fatwa (MKEK PB IDI) No. 01 of 2016 concerning Chemical Castration, IDI stated its refusal to become the executor because this decision was deemed to violate the oath and harm the medical profession. However, as implementers of castration policies, doctors must comply with the law and do not have the option to refuse it. The law has the force of law and must be followed by all Indonesian citizens. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus has regulated the recruitment, appointment, management and dismissal of State Civil Apparatus. This law also provides provisions regarding the rights, obligations, responsibilities and development of the State Civil Service. Article 9 letter b of Government Regulation no. 70 of 2020 regulates procedures for carrying out chemical castration measures which have been in effect since 2016. From the perspective of Islamic law which is based on Muslim history, the Prophet Muhammad saw. prohibits the practice of castration, so that the use of chemical castration punishment is prohibited because it is not in accordance with moral values and will definitely have a negative impact on the perpetrator and victim. Several religious scholars also have opinions about the legality of chemical castration as regulated in Article 81 of Law Number 70 of 2016, the castration law is considered invalid because there is no evidence that justifies or permits this action. As for Islamic law, there is a law of takzir which is the determination of punishment by the government or a judge using ijihad to determine the level of objection or lightness of a punishment that is not regulated in the Al-Qur'an and Hadith.

Keywords: Chemical castration, Law, Ethics, Islam Perspective.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi pandangan hukum dan etika, serta perspektif Islam terhadap situasi di mana dokter menolak untuk melakukan tindakan kebiri kimia di Indonesia. Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam studi ini ialah pendekatan hukum Sosiolegal. Menurut penelitian, meskipun tindakan kebiri kimia dianggap melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan negara. Tindak Kebiri Kimia menjadi polemik di Indonesia antara eksekutor yaitu dokter dengan perintah undang-undang. Tindakan kebiri kimia ini pertama kali dijatuhkan di Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa Muh Aris Bin Syukur, pelaku pemerkosaan terhadap sembilan orang anak di Mojokerto. Kemudian kepada Terdakwa Rahmat Santoso Slamet di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan putusan tersebut dalam Fatwa (MKEK PB IDI) No. 01 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, IDI menyatakan penolakannya untuk menjadi eksekutor dikarenakan putusan ini

dianggap melanggar sumpah dan mencederai profesi kedokteran. Namun, sebagai pelaksana kebijakan kebiri, dokter harus mematuhi undang-undang dan tidak memiliki pilihan untuk menolaknya. Undang-undang memiliki kekuatan hukum dan harus diikuti oleh semua warga Indonesia. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur mengenai rekrutmen, pengangkatan, pengelolaan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. Pasal 9 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan aturan untuk implementasi tindakan kebiri kimia yang telah berlaku sejak tahun 2016. Dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hadis Muslim, Nabi Muhammad saw. Dilarang melakukan tindakan pengebirian, sehingga penggunaan hukuman kebiri kimia tidak diizinkan karena bertentangan dengan prinsip moral dan akan memberikan dampak buruk bagi baik pelaku maupun korban. Pendapat beberapa ulama juga berkaitan dengan keabsahan kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2016. Mereka menyatakan bahwa hukum kebiri dianggap tidak sah karena tidak ada bukti yang mendukung atau melegitimasi tindakan tersebut. Dalam ajaran Islam, hukum takzir adalah ketetapan sanksi oleh pemerintah atau hakim dengan menggunakan kriteria ijtihad untuk menetapkan seberapa berat atau ringannya suatu hukuman yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hukum, Etika, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia hampir selalu meningkat. Sanksi yang diterapkan di Indonesia dinilai masih belum cukup efektif terhadap pelaku kekerasan seksual sebagaimana disyaratkan dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan Bintang Puspayoga, yang menjabat sebagai Menteri PPPA Indonesia, untuk menganalisis rencana Perppu untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹ Pada tanggal 12 Oktober 2016, Majelis Nasional mengesahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. Pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.² Undang-undang tersebut menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dengan tujuan menakut-nakuti mereka agar melakukan tindakan tersebut. Ancaman hukuman pokoknya antara lain hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kejahatan lainnya melibatkan publikasi identitas pelaku dan penerapan tindakan desinfeksi kimia serta pemasangan peralatan pengawasan elektronik. Tindakan kebiri kimia kemudian sontak menjadi sorotan lantaran sanksi tersebut baru pertama kali yang akan diterapkan di negara Indonesia. Namun beberapa negara yang jauh lebih dahulu telah menerapkan tindakan kebiri kimia seperti negara Amerika, Denmark, Norwegia dan beberapa negara lainnya³.

¹ Resty Armenia, *Jokowi Minta Menteri Yohanna Finalisasi Perppu Kebiri*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160112133113-20-103718/jokowi-minta-menteri-yohanna-finalisasi-perppu-kebiri/> diakses tanggal 10 November 2022, pukul 11.01 WIB.

² Nabilla Tashandra, 2016, *DPR Sahkan Perpu Kebiri Kimia Menjadi Undang-Undang*, melalui http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang.undang._diakses.tanggal.11.November.2022._pukul.09.54.WIB

³ Bertens, K., *Etika, Cetakan Kesebelas*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.34

Kebiri kimia adalah proses penyuntikan ke dalam tubuh pria yang mengandung zat anti testosteron agar kadar testosteronnya menurun. Testosteron ialah hormon yang berbagai fungsi salah satu fungsinya ialah fungsi seksual. Sehingga jika hormon testosteron pada pria menurun maka akan mempengaruhi juga terhadap gairah seksualnya. Wimpie Pangkahila mengatakan bahwa tindakan kebiri dalam dunia medis dikenal dengan istilah kastrasi. Pada zaman sekarang tindakan pengebirian tidak lagi dengan cara membuang salah satu organ tubuh ialah testis akan tetapi dilakukan dengan cara secara kimiawi. Dengan melakukan hal tersebut, terpidana dapat diberikan obat dan disuntik dengan anti-androgen. Obat anti androgen memiliki efek yang sama dengan kebiri fisik. Efek sampingnya adalah kurangnya hormon testosteron, sehingga pria tidak bergairah dalam berhubungan seks.⁴ Kebiri kimia hanya diterapkan pada orang yang melakukan tindakan kekerasan memaksa anak melakukan hubungan seks berulang kali dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Dalam kasus kejahatan seksual yang berulang, korbannya mungkin lebih dari satu. Maka untuk menekankan hasrat seksual lebih maka disertai rehabilitasi. Kemudian dampak bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak akan mengakibatkan kepada psikis dan mental korban juga bahkan korban dapat meninggal dunia⁵.

Ahli andrologi asal Surabaya, dr. Susanto Suryaatmadja MS, Sp. And. Ia menyebut bahwa kebiri kimia tidak maksimal untuk menghukum pelaku aksi kekerasan seksual. Kebiri kimia bersifat reversible atau bisa kembali lagi. Ia menjelaskan, tujuan kebiri kimia adalah menurunkan hormon testosteron di dalam tubuh. Hormon inilah yang menyebabkan gairah seksual pada laki-laki meningkat. Ada dua cara untuk menurunkan hormon laki-laki ini. Di antaranya dengan obat antitestosteron, atau suntik yang biasanya digunakan untuk mengendalikan kehamilan. Untuk memberikan hukuman kebiri, obat ini harus selalu diberikan tiga bulan sekali. Atau jika dua tahun, totalnya delapan kali pemberian obat.

Intensitas pemberian bisa lebih sedikit jika ada obat yang lebih manjur dari dua obat tersebut. Masalahnya, selain gairah seksual yang dilumpuhkan, hukuman kebiri kimia juga berdampak pada masalah kesehatan. Utamanya pada munculnya penyakit metabolis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, hingga mudah lupa. Efek samping dari pemberian kebiri kimia ini juga menumbuhkan perasaan minder dan stress kepada pelaku yang diberi hukum. Sebagai dokter andrologi, Susanto juga sependapat dengan organisasi profesi kedokteran di Indonesia yaitu IDI dan Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI) yang kurang setuju dengan hukuman kebiri ini.

Tindakan kebiri kimia dijatuhkan pertama kali kepada Terdakwa Muh Aris Bin Syukur, pelaku pemerkosaan terhadap sembilan orang anak di Mojokerto. Pengadilan negeri Mojokerto dengan No. Register 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, menvonis Terdakwa Muh Aris Bin Syukur dengan hukuman pokok yaitu 12 (dua belas) tahun penjara serta denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan serta sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pada pasal 76D j.o pasal 81 ayat (2) Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim ini menjadi yang pertama kalinya pasca munculnya Perppu tersebut. Adapun putusan kebiri kimia ini untuk kedua kalinya dijatuhkan oleh hakim kepada

⁴ Dian Maharani, *Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri*,

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> diakses tanggal 11 November 2022, 20.15 WIB

⁵ Sudiasa, A.A.KT. (2009). Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Artikel, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 83

Rahmat Santoso Slamet dalam perkara No. 2627/Pid.Sus/2019/PNSby, dengan vonis 12 (dua belas) tahun penjara serta denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama tiga bulan dan tindakan kebiri kimia.

Keluarnya putusan tersebut menuai berbagai pendapat pro dan kontra. Tidak sedikit masyarakat yang mendukung dilaksanakannya tindakan kebiri kimia diberikan kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun tidak sedikit pula yang menolak. Penolakan tersebut diantaranya, beberapa Organisasi HAM menolak dengan adanya tindakan Kebiri Kimia di Indonesia. Penolakan organisasi HAM terdapat dua faktor. Pertama pada sistem hukum pidana di negara Indonesia tidak membenarkan dengan adanya hukuman kebiri, kedua hukuman kebiri melanggar HAM yang terdapat bertentangan dengan dua konvensi yaitu kovensi anti penyiksaan dan konvensi hak sipil dan politik, dua konvensi tersebut ialah kovensi internasional yang telah telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Maka tindakan Kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai hukuman yang melanggar HAM.⁶ Hak Asasi Manusia ialah sebagai hal yang mendasar dalam martabat manusia maka jika tanpa HAM kemuliaan sebagai manusia terdistorsi.⁷ Kemudian penolakan datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dikarenakan putusan ini dianggap melanggar sumpah dan mencederai profesi kedokteran. Maka dari itu, dalam (MKEK PB IDI) No. 01 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, IDI menyatakan penolakannya untuk menjadi eksekutor. Hal ini diantaranya disebabkan karena keterikatan yang tinggi dari dokter terhadap sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang terdiri dari empat prinsip etik yaitu prinsip pertama berbuat baik, prinsip kedua tidak merugikan baik materil maupun non materil, prinsip ketiga menghormati otonomi pasien, dan prinsip keempat adil. Oleh karena itu dokter sangat berhati-hati untuk menerima perintah dari negara menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia.⁸

Penolakan yang dilakukan oleh IDI menyebabkan timbulnya masalah, karena adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh dokter sebagai profesi. Ketika seorang dokter ditugaskan untuk melakukan tindakan kebiri sesuai dengan undang-undang, ia harus melaksanakan tugasnya tanpa penolakan, karena undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai pelaksana kebijakan tersebut, dokter memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah undang-undang yang berlaku. Peraturan tersebut terdapat dalam perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 j.o Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 berbunyi: *"Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan"*.

Namun di balik persetujuan UU No. 17 Tahun 2016. Saat itu, para dokter memperdebatkan penggunaan kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dokter-dokter menghadapi dilema karena mereka memiliki kewajiban profesional untuk melaksanakan keputusan tersebut, namun juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika kedokteran. Hal ini menyebabkan IDI mengeluarkan pernyataan bahwa dokter sebaiknya menolak untuk menjadi pelaksana kebiri kimia. Berdasarkan argumen yang menyatakan bahwa memberlakukan sanksi kebiri

⁶ Ahmad, Sayid, *Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, hlm. 202.

⁷ Nandang Kusnadi, *Perspektif Penegakan Hak Asasi manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm 95.

⁸ Zulhasmar. (2008) Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medis". *Lex Journalica*, 5(1)

kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik seorang dokter.⁹ Dokter yang telah mengucapkan sumpah profesi dapat menjalani sidang etik apabila dicurigai telah melanggar sumpah. Kemudian jika seorang dokter melanggar pada kode etik maka dokter tersebut masih bias menjadi seorang dan menjalankan tugas dari organisasi profesi agar dapat membinanya. Akan tetapi jika seorang dokter melanggar sumpah dari kedokteran maka untuk menjalankan profesi yang mulia tersebut sangatlah tidak layak. Adapun sanksi yang diberikan kepada profesi dokter jika melanggar etika dalam kedokteran ialah dapat berupa teguran hingga diberi hukuman tidak menjadi bagian dari keanggotaan organisasi profesi. Terlebih efektivitas tindakan kebiri kimia dan risiko komplikasi lain yang menimpa kepada terpidana juga sejatinya masih dipertanyakan. Pada peristiwa di atas jika digambarkan adanya suatu kesetiaan yang berganda terhadap profesi kedokteran, pertama dituntut untuk melayani dalam bidang kesehatan di masyarakat, dan yang kedua yaitu menjalankan perintah yang tercantum didalam undang-undang agar untuk kebaikan masyarakat luas¹⁰. Sebagai profesi yang memiliki ilmu dan keahlian menyembuhkan penyakit, apakah penunjukkan menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia dapat membuat dokter melakukan hal yang sebaliknya? Lantas apakah etika lebih tinggi daripada hukum?

Penolakan terhadap aturan tersebut tidak hanya datang dari dokter, tetapi juga dari sebagian besar ulama dan organisasi masyarakat Islam yang menolak tindakan kebiri kimia. Mereka berpandangan bahwa menurut ajaran agama Islam, hukuman kebiri kimia dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai karena tidak terdapat penjelasan atau izin yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Namun, ada juga sebagian cendekiawan agama atau ulama yang menyetujui hukuman kebiri kimia ini, karena hal ini dianggap untuk kebaikan masyarakat guna mencegah terjadinya kasus atau korban yang serupa dan juga untuk membuat pelaku pedofil merasa takut dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pandangan hukum dan etika terkait dengan penolakan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia di Indonesia, serta pandangan perspektif hukum Islam dalam hal ini, yang akan menjadi fokus penelitian ini.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiolegal, dengan cara menggabungkan hukum doktriner dengan penelitian hukum empiris (menggunakan metode ilmu sosial) dan perspektif Islam. Penulis melakukan studi dokumen dan juga penelitian lapangan untuk menyelidiki kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statutory Approach* dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diselesaikan, serta menerapkan pendekatan hukum Islam. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat¹¹. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat

⁹ Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 6.

¹⁰ Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Purkovisa Prawiroharjo. (2017). Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, dan Gangguan Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 9(1), Hlm. 20.

¹¹ Tajul Arifin, "Antropologi Hukum Islam," *Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati*, 2016.

dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Etika

Pada dasarnya hukum dan moralitas merupakan dua unsur yang saling berkaitan erat, namun menganggapnya sebagai satu kesatuan adalah sebuah kesalahan. Hukum dalam KBBi ialah aturan yang mengikat, dan pemerintah atau penguasa itu yang mengukuhkan, seperti peraturan dan undang-undang lainnya. Untuk mengatur masyarakat dalam urusan pergaulan, dan patokah mengenai peristiwa tertentu. Hukum sendiri ialah peraturan tertulis yang isinya memuat perintah dan larangan tentang tata tertib masyarakat dan harus diikuti oleh penduduknya di dalam negara itu sendiri. Hukum juga memuat sanksi yang kokoh untuk mereka yang melanggar peraturan.

Secara bahasa, ethos atau etika yang berasal dari Yunani yang memiliki pengertian kebiasaan yang ada hubungannya dengan tingkah laku manusia. Secara istilah etika diperlukan untuk menilai prinsip seseorang dengan dasar penilaian baik atau buruk tingkah laku manusia dalam mencapai kebahagiaan¹². W.J. S Perwadarminta menyebut, etika merupakan pengetahuan mengenai moral. Selain menyamakan etika dan moral, juga dengan akhlak, dalam Islam pun dibedakan pada dua akhlak, yaitu buruk dan baik, atau Akhlaqul Mahmudah dan Akhlaqul Madzmumah.¹³ Secara teoretis dan filosofis etika hukum ini merupakan dua entitas yang berkaitan sangat erat, tetapi implementasinya yang berbeda. Tempat hukum berada adalah etika, dan hukum adalah perwujudan yang disetujui dan disahkan. Dalam konsep ini etika berada pada tataran norma dan prinsip sehingga kedudukan etika berada jauh di atas hukum. Akibatnya pelanggaran etika menerima kritik yang sama atau bahkan lebih banyak secara sosiologis daripada pelanggaran hukum.

Manusia tumbuh dalam kehidupan sosial dengan sistem konseptual tentang hukum dan etika. Sistem tersebut kemudian menjadi bagian dari kehidupan mereka sehingga dengan mempelajari etika masyarakat dimungkinkan untuk memahami sikap moral dan etika yang secara bersamaan terbentuk dalam masyarakat. Etika juga dapat dianggap sebagai bagian dari hukum ketika disetujui dan diakui oleh otoritas yang memiliki kewenangan.¹⁴ Jadi antara hukum dan etika ada sangkut pautnya dengan perilaku manusia dan tujuan etika dan hukum hampir sama, dengan tujuan untuk mengatur perilaku setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan setiap manusia.

Etika biasanya mempunyai akibat yang sama dengan pelanggaran hukum, ini terjadi karena kita tinggal di negara yang memiliki demokrasi dan aturan yang telah menyatu antara kehidupan yang bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Banyak pejabat di negara-negara tersebut yang memutuskan mundur dari jabatannya karena bukti atau bahkan dugaan pelanggaran etika. Kita harus melihat ini sebagai penghormatan mereka terhadap martabatnya, yang setidaknya dianggap sebagai status belaka. Lingkungan etis juga lebih luas yaitu menyuruh melakukan apa yang bermanfaat dan melarang perbuatan yang mudarat atau merugikan. Tindakan berbahaya seperti berbohong dan cemburu tidak dicegah oleh hukum, karena hukum tidak ikut campur dalam hal. Maka lain halnya bagi

¹² Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 144.

¹³ W.J.S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1999, Hlm. 278.

¹⁴ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 23.

orang untuk melanggar perbuatan dan tidak melakukannya. Yang membedakan selain itu adalah hukum memandang semua perbuatan ke arah akibat yang ditimbulkannya, sedangkan etika mengkaji gerakan batin jiwa manusia tetapi tidak menimbulkan perbuatan lahiriyah, selain itu etika juga mengkaji perbuatan yang diakibatkannya.¹⁵

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman, berpendapat bahwa hukum yang sejalan dengan nilai-nilai moral adalah hukum yang adil, sedangkan hukum yang bertentangan dengan moralitas tidak layak disebut sebagai hukum. Radbruch menyatakan keterkaitan antara hukum dan moralitas sebagai prinsip yang penting dalam sistem hukum. Meskipun demikian, pandangan Hart bertentangan. Dalam karyanya yang berjudul "*The Concept of Law*" Hart menuliskan bahwasanya secara umum maupun prinsip, aturan dan norma yang berkaitan dengan individu adalah dua hal yang membentuk moralitas dan membuat suatu tindakan dapat mengikat secara moral. Ada dua hal yang tidak sesuai di sini. Pertama, ada beberapa ketidakjelasan atau "kerangka yang kompleks" dalam konsep "moralitas", serta semua istilah lain yang terkait atau hampir sama seperti "etika". Beberapa orang menganggap ada aturan atau prinsip tertentu yang dianggap moral, sementara yang lain tidak setuju. Kedua, bahkan jika seseorang menyetujui pertanyaan-pertanyaan ini dan menerima aturan atau prinsip tertentu sebagai moral, argumen filosofis yang sengit masih dapat muncul tentang status atau hubungannya dengan semua pengetahuan dan pengalaman manusia. Apakah semua itu merupakan prinsip-prinsip absolut yang menjadi jalinan Semesta, yang tidak dibuat oleh manusia, melainkan menunggu ditemukan oleh akal pikiran manusia? Atau, apakah semua itu merupakan ekspresi dari sikap, pilihan, tuntutan, atau perasaan manusia yang terus berubah? Hal-hal ini merupakan rumusan pokok dari dua kutub ekstrim dalam filsafat moral. Di antara keduanya terdapat banyak ragam yang rumit dan halus, yang telah dikembangkan oleh para filsuf dalam upayanya menjelaskan hakikat moralitas¹⁶.

Menurut pendapat Hart, adanya keterkaitan mutlak di antara moralitas dan hukum dan memiliki banyak implikasi utama tetapi tidak semua hubungan tersebut terlihat jelas. Menurutnya tidak satupun alasan yang menyebutkan bahwa hukum dan moralitas berkaitan adalah cukup, meskipun diakuinya bahwa keduanya sangat erat kaitannya. Hart berpendapat dan mengakui bahwa hukum adil dan moralitas sangat erat kaitannya. Namun hak menolak kesimpulan bahwa dua hal itu saling berkaitan.¹⁷ Karena pandangan moral juga mempengaruhi penafsiran hukum. Hart memberikan beberapa alasan untuk mendukung argumennya, yang pertama adalah bahwa standar yang seharusnya menjadi panduan untuk hukum sebenarnya tidak dijalankan sama sekali. Yang selanjutnya hukum tidak boleh dikaitkan dengan moralitas karena kita harus mempertimbangkan adanya berbagai pilihan dan pilihan moral hanyalah salah satu dari standar pilihan tersebut. Pernyataan terakhir itu menyarankan agar konsep hukum diperluas untuk mencakup norma, prinsip, dan kebijakan sosial yang menjadi pertimbangan Hakim dalam membuat keputusan hukum. Penting untuk diingat bahwa hukum dan moralitas saling terkait erat.

Landasan atau dasar pertimbangan di setiap perilaku manusia di dalamnya harus memuat nilai etika. Aspek nilai ini menjadi etika untuk teori hubungan manusia dan memisahkannya atau membedakannya dari nilai-nilai estetika murni. Etika memiliki pengaruh penting kepada perkembangan saat ini, oleh karena itu pada akhirnya kesadaran etis tidak hanya tentang menyadari keberadaan baik dan jahat tetapi juga memiliki kesadaran untuk menciptakannya di dalam perilaku. Pelanggaran etika bukanlah

¹⁵ Ahmad Amin, Al-Akhlak, Terj. K.H. Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, Hlm. 10.

¹⁶ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua, Oxford: Oxford University Press, 1994, Hlm. 69-215.

¹⁷ Petrus CKL. Bello. (2013). Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-43* 1(1)

pelanggaran terhadap aturan hukum tetapi dipersepsikan untuk konflik hati nurani. Aturan Hukum berisi kode etik yang menuntun perilaku manusia untuk menghindari tindakan buruk dan memiliki kekuatan yang kuat di bawah ancaman sanksi.

2. Penolakan Dokter Menjadi Pelaksana Putusan Hakim Menurut Perspektif Hukum dan Etika

Menurut Hook, etika mengacu pada pilihan moral atau orang. Antara baik dan jahat merupakan suatu pilihan dan terkadang pilihan diantara kejahatan merupakan pengertian dari keadaan etis. Situasi etis adalah ketika keputusan pilihan dibuat, menurutnya etika mempunyai beberapa prinsip yang umum tetapi membutuhkan juga kekhususan yang rinci. Maka dari itu profesi yang bergantung pada tugas dan tanggung jawab profesional memerlukan kode etik tertentu, dan bisa jadi ada aturan dalam etika suatu profesi yang tidak berlaku untuk etika yang lain. Meskipun membutuhkan kekhususan dan perlu dirinci, Koehn mengingatkan etika yang valid seperti itu tidak dapat secara mekanis menentukan dengan detail perilaku apa yang mesti dilakukan oleh seorang profesional, namun harus memberikan pedoman umum lalu menetapkan batasan untuk tingkah profesional¹⁸.

Profesi merupakan suatu sikap yang etis sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sikap hidup dalam kehidupan manusia sebagai profesional. Dalam suatu mengembanan profesi soal memenuhi atau tidak memenuhi tuntutan etika profesinya, yang mengetahui hal tersebut hanyalah yang menjalankan profesi yang bersangkutan. Karena jika seseorang tidak memiliki kecakapan khusus, mereka tidak akan mampu memberikan penilaian yang kompeten terhadap hal tersebut, mirip seperti orang yang tidak berpengalaman dalam bidang tersebut. Ketaatan terhadap kode etik dalam profesi akan sangat bergantung pada tingkat moralitas dari individu yang menjalaninya.

MKEK PB IDI, yang juga dikenal sebagai Dewan Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, sejak awal telah menyatakan bahwa dokter sebenarnya tidak memiliki keputusan apakah mendukung atau menentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan tersebut. Namun, para dokter meyakini dengan tegas bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sumpah profesinya sebagai seorang dokter. Secara umum, di Indonesia, praktik kedokteran sangat diatur oleh sumpah kedokteran yang mencegah dokter untuk melakukan prosedur kebiri kimia. Sebagai suatu kelompok yang mengutamakan prinsip moral, para dokter berkomitmen untuk mengatur tingkah laku mereka sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan dan sumpah dokter yang mereka laksanakan."saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan" dan seterusnya, yang dipegang sepanjang hidup dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dalam Fatwa Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai Pelaksana dalam Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Dewan Pengurus Fatwa Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) No. 01/2016 tentang kebiri kimia. Jika dilihat dari isi fatwa terhadap IDI, terdapat beberapa alasan yang dianggap menolak peran dokter dalam memberlakukan sanksi kebiri. Ada dua alasan esensial mengapa dokter menolak untuk melakukan pengebiran.

Dokter memiliki profesi yang tujuannya tentu saja untuk menghilangkan rasa sakit pasien dan meningkatkan apa yang bisa membuat pasien tersebut bahagia dan tentunya itu ada dalam sumpah dokter dan dalam kode etik yaitu mengutamakan dan tidak merugikan pasien dan tentu saja dokter memiliki profesi penting untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan pasien, ini telah menjadi prinsip kuat bagi dokter untuk menerima

¹⁸ Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010, Hlm. 3.

syariat Islam yang salah satu aspek mendasarnya kita harus mempertahankan dalam kehidupan manusia. Menjamin keselamatan *hifz nafs*/jiwa manusia merupakan tujuan penyebaran hukum Islam tingkat pertama yang berarti mewujudkan kemaslahatan, jika tidak terpenuhi maka tatanan manusia akan dirugikan. Keselamatan jiwa manusia sangat penting begitu juga dengan keberadaan (*Al-Din*) agama, (*Al-Aql*) akal, (*Al-Nasl*) keturunan, (*Al-Mal*) kekayaan. Oleh karena itu tidak heran jika prinsip etik ini pada akhirnya menjadi alasan penolakan peran dokter dalam penegakan hukum kebiri dalam artian sanksi. Mengingat lagi bahwa hal itu dapat menyebabkan kerusakan dan cedera untuk seseorang tersebut.¹⁹ Profesi kedokteran memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan berbahaya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Kode etik dokter Indonesia tahun 2012 menegaskan hal tersebut.

Dokter memiliki dua profesi, yaitu mendiagnosa kondisi fisik dan psikis pasien. Kebiri kimia diperlukan tidak hanya secara medis tetapi juga secara psikologis. Dalam konteks pengobatan, psikolog dapat menasihati dan mengevaluasi perkembangan pasien, dan mereka juga dapat memberikan saran untuk mengubah diri pelaku dan kemauannya untuk beradaptasi. Dan secara medis yaitu melalui pemberian obat-obatan dan efek samping dalam kebiri kimia. Kemudian upaya dokter untuk mengembalikan perilaku seksual akibat hormon. Oleh karena itu, profesi kedokteran memegang peranan penting dalam melakukan kebiri kimia. Profesi medis dapat mencegah dan mengobati individu yang dihukum karena kejahatan seksual, khususnya kejahatan berulang terhadap anak. Pada dasarnya peran ini bermula dari fakta bahwa dokter yang biasanya pendidik harus mendidik dan memberikan informasi yang benar secara ilmiah tentang realitas, bukan menghakimi²⁰.

Dalam pengaturan kerja seorang dokter sangatlah kompleks karena dalam kehidupan manusia membutuhkan peran dalam profesi seorang dokter. Penyelenggaraan praktik medis diatur berdasarkan lima asas yaitu asas pertama kenegaraan, asas kedua ilmu pengetahuan, asas ketiga kemanfaatan, asas keempat kemanusiaan, dan asas kelima keadilan. Dokter dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan lisensi, peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pekerjaannya, kewajiban kemanusiaan dan prinsip yang harus diikuti serta prinsip etika. Tugas seorang dokter tidak hanya menyembuhkan dan mencegah penyakit manusia, tetapi seorang dokter juga memiliki tugas untuk memperhatikan perilaku. Maka dalam ilmu kedokteran akan bercabang dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu pengobatan dan ilmu psikolog.

Dokter menyadari bahwa mereka tidak boleh sembarangan dalam mengambil tindakan terhadap tubuhnya sendiri maupun terhadap orang lain. Isi dari KODEKI 201 mendukung hal ini, dimana tidak ada satu pun pasal dari 21 pasal kode etik, dan 2 pasal disiplin MKDKI yang mengizinkan dokter untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain demi alasan kemanusiaan. Sistem hukum berbeda dengan kebiri kimia, karena kebiri kimia dilakukan dengan tujuan untuk menghukum, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2016. Diperkenalkannya fenomena baru dalam kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Kedua bentuk tindak kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius karena dapat mengancam serta membahayakan kesehatan fisik dan psikologis anak. Juga, tindak kriminal non-kekerasan yang melibatkan seksual terhadap anak juga dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Ketiga tidak hanya membuat pelaku kekerasan seksual kepada anak merasa takut, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

¹⁹ Arief, Hanafi. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1).

²⁰ Bertens, K., *Etika, Cetakan Kesebelas*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.34.

Menurut hukum dan prinsip moral, kode etik merupakan peraturan tertulis yang menjadi bagian dari hukum positif. Namun, kode etik dalam profesi memiliki perbedaan dengan undang-undang, di mana salah satunya adalah penerapan kode etik profesi hanya berlaku untuk anggota profesi tersebut, sedangkan undang-undang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua warga di dalam negara tersebut. Ketika seseorang melanggar undang-undang, mereka akan dihukum secara tegas oleh lembaga peradilan yang berwenang. Demikian pula, jika seorang ahli profesi melanggar kode etik mereka, mereka akan dikenai sanksi atau denda oleh organisasi profesi mereka.

Diberlakukannya tindakan kebiri kimia ini menimbulkan polemik di Indonesia. Akan tetapi terjadinya polemik yang sama juga dialami oleh negara Australia, Amerika dan negara lainnya. Pengebirian Amerika sebelumnya menggunakan pengebirian fisik, tetapi pengebirian fisik distigmatisasi dan dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, pada tahun 2019, Amerika Serikat mulai mengesahkan undang-undang kebiri kimia. Lalu ada perdebatan di Amerika tentang kebiri kimia laki-laki dan perempuan²¹. Kebanyakan pelaku kejahatan seksual adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pelaksanaannya, tindakan kebiri kimia di Amerika sebagai *treatment* medis diberikan dosis dengan ukuran berbeda kepada setiap terpidana. Zahry dalam jurnalnya mengatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat menjawab empat tujuan dari pemidanaan dengan istilah retribusi. Dalam hal ini, kebiri kimia hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan tindak pelecehan seksual, penyalahgunaan anak, dan perilaku tidak senonoh²². Proses pelaksanaan kebiri kimia di Amerika sangat teratur, yang harus berdasarkan Amandemen ke-14 Mahkamah Agung. Kemudian penggunaan kebiri kimia dengan pemberian obat-obatan secara medis kepada terpidana dan tanpa menyakiti terpidana²³.

Western Australia, sebuah negara bagian di Australia, memiliki peraturan tentang kebiri kimia di bawah *The Dangerous Sexual Offenders Act 2006 Western Australia* (DSO ACT) yang berasal dari permintaan direktur penuntut umum DPP kepada Mahkamah Agung Australia untuk perintah penahanan yang berkelanjutan atau pengawasan. Pelaksanaan prosedur kebiri kimia di Australia dikelola oleh badan-badan penjara bekerjasama dengan dokter-dokter yang melakukan evaluasi sebagai bagian dari tim medis yang terlatih berdasarkan wewenang pemerintah dalam menjalankan sistem hukuman. Penilaian terhadap obat yang akan diberikan kepada pelaku harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, termasuk dalam menentukan dosis obat dan melakukan pemeriksaan darah serta evaluasi terhadap efek samping dan kondisi kesehatan pelaku. Kemudian, prosedur kebiri kimia di Australia tidak hanya memperhitungkan evaluasi dari tim medis, tetapi juga mengambil pertimbangan terhadap aspek etika, seperti keputusan individu untuk menerima perawatan, yang dapat berpengaruh pada pembebasan lebih awal.

Negara Indonesia menegaskan statusnya sebagai negara hukum, hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, semua warga negara dan pemerintah Indonesia harus patuh terhadap peraturan hukum. Aturan yang jelas menyatakan bahwa dokter wajib melakukan

²¹ Kodrat Alam, (2020) Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak, *Jurnal Hukum* 36(2), Hlm. 93–116.

²² Zachary Edmond. (2013). "Off with His ___": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences. *Michigan Journal of Gender & Law*, 19(2).

²³ John F. Stinneford, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity*, 2006, Faculty Publication, University of Florida Levin College of Law.

tindakan kebiri kimia sesuai dengan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, telah ditetapkan bahwa “dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan”. Karenanya, walaupun terdapat konflik dari sudut pandang moral, hukum harus tetap ditegakkan.

Hukuman kebiri kimia dianggap tidak adil karena tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki dan mendidik pelaku, melainkan hanya sebagai bentuk balas dendam belaka. Apabila kita memikirkan alasan mengapa hukum diciptakan, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjadi korban²⁴. Pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera dan juga untuk membantu dalam rehabilitasi pelaku kejahatan, pendekatan ini dikenal sebagai *double track system*. Dalam konteks ini, sesuai dengan gagasan baru dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam hal pidana²⁵. Namun, pelaksanaan hukuman dengan metode kebiri kimia tidak sesuai dengan sistem ganda yang diterapkan.²⁶

Setelah dilakukan pemantauan, disetujui bahwa sterilisasi kimia dianggap sebagai bentuk hukuman tambahan, yang berarti harus dilakukan setelah hukuman utama selesai. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya dua hukuman yang sama yang mempunyai sifat balas dendam (retributif) alih-alih memperbaiki (restoratif) terhadap pelaku²⁷. Meski kebiri kimia merupakan hukuman yang jahat, namun menurut teori Hart, hal itu harus dipatuhi karena merupakan perintah undang-undang. Misalnya hukum yang ada pada masa pemerintahan Hitler di Jerman, hukum tersebut memang jahat akan tetapi hukum adalah hukum, yang berarti harus dipatuhi. Masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengubah hukum, oleh karena itu mengkritik dan mengatakan bahwa hukum tersebut jahat merupakan salah satu cara.

Pada Negara Indonesia tindak kejahatan seksual kepada anak yang akan diberikan sanksi pidana tindakan kebiri kimia, yang seharusnya memiliki peraturan yang lebih jelas dan dapat menjadi pedoman prosedur bagi Jaksa dan Dokter sebagai pelaksana hukum. Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang tegas apakah dokter harus tetap menjadi eksekutor, sekalipun bertentangan dengan aturan etik, atau hanya dokter tertentu, misalnya dokter polisi (dokpol), yang sudah setuju untuk melakukan prosedur kebiri kimia sesuai dengan perintah²⁸. Apabila pemerintah tetap berpegang pada Pasal 9 huruf b PP No. 70 Tahun 2020, maka perlu adanya regulasi baru yang memaksa dokter untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dengan atau tanpa disertai sanksi. Selain itu permasalahan antara kode etik dan pelaksanaan dalam tindakan Kediri kimia dapat dibereskan dengan teori bioetika kedokteran, ini menjadi jalan tengah di antara ilmu kedokteran, moral, etika, disiplin ilmu yang lainnya seperti ilmu hukum eksistensi yang diakibatkan dari berkembang pesatnya kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan dan

²⁴ Amrunsyah, (2019), Impian Yang Terabaikan: Implementasi Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Legalite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume 4, no. 2, hlm.181–204,

²⁵ Eva Achjani Zulfa, (2006), Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 36, no. 3, Hlm. 399.

²⁶ Luh Nia Sasmita and Gde Made Swardhana, (2021) . Sanksi Kebiri Kimia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. No. 7, hlm. 1121– 1130.

²⁷ Ahmad Jamaludin, 2021, Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam *Double Track System*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ADLIYA*, Vol. 15, No. 2, hlm.75.

²⁸ Maharani E, *Dokter Kepolisian Siap Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri*, melalui

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/14/08r896335-dokter-kepolisian-siap-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri> , diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul 20.05 WIB.

bioteknologi²⁹. Sehingga terbuka kemungkinan untuk mengaplikasikan perintah undang-undang Dasar sebagai eksekutor dalam tindakan kebiri kimia dan mampu melaksanakan tindakan kebiri kimia sebagai bagian dari dilakukannya putusan pengadilan yang seharusnya dihormati lalu menjawab pula diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.

3. Hukum Kebiri Kimia dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan Islam sebagai agama resmi, terdapat banyak hukum yang mengatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tidak semua aspek hukum Islam diterapkan secara menyeluruh seperti di beberapa negara di Arab, nilai-nilai Islam masih menjadi dasar bagi beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta UU Zakat. Indonesia juga memberikan kewenangan untuk Aceh untuk menerapkan peraturan berbasis syariah dan memberikan kebebasan dalam penerapan jinayat.

Namun, meskipun hukum Islam diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, tidak semua jenis hukum Islam terlalu banyak yang diterapkan, seperti hukum jinayat. Penerapan jinayat di Aceh memiliki batasan dan meliputi perbuatan yang dilarang seperti khamr, judi, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan LGBT. Sanksi yang diberikan melalui cambuk, denda emas, dan cambuk³⁰.

Permasalahan yang menarik adalah bagaimana pemidanaan baik hukum nasional maupun jinayat menghadapi pertanyaan tentang penerapan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pro-kontra ini terjadi di masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan hukum baru tentang penerapan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual berat terhadap anak. Penolakan terhadap hukuman ini dilakukan oleh berbagai kelompok agamawan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Di Aceh, penerapan pemidanaan jinayat serta hukuman represif terhadap pelaku kejahatan seksual masih terbatas pada sanksi seperti cambuk dan denda. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa larangan penerapan kebiri kimia bagi manusia³¹.

Perbedaan pendapat juga ada di kalangan ulama. Beberapa ulama dari NU dan Muhammadiyah setuju dengan penerapan kebiri kimia karena sifatnya hanya sementara dan hanya mengurangi libido serta gairah seksual pelaku. Mereka berpendapat bahwa jika penerapannya membawa kemaslahatan, maka diperbolehkan. Namun, beberapa ulama tidak setuju karena mereka tidak menemukan dalil nash untuk penerapan kebiri kimia dan cerminkan bahwa penerapannya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah atau memberikan efek jera³².

²⁹ Hutapea. Messy Rachel Mariana. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. 3(1), Hlm. 28.

³⁰ Z Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 2016, hal. 135– 148.

³¹ A. Setyadi, "Ulama Aceh Haramkan Hukuman Kebiri Kimia, Begini Penjelasan," Detik.com, 2021.

³² M. D. Ratnasari, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undangnomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam.," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

Dalam perspektif Islam, tindakan kebiri kimia menurut beberapa pendapat, dapat dianggap sebagai penolakan karena beberapa alasan. Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia. Namun, hukum ini juga mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan tidak memungkinkan penyesuaian hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam³³. Dalam hukum Islam, kebiri adalah salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pedofilia. Namun, kebiri harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dengan mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis pada korban. Kebiri kimia melibatkan penggunaan hormon untuk mengurangi hasrat seksual. Namun, dalam perspektif Islam, penggunaan hormon ini dapat dianggap sebagai penolakan karena dapat mengubah ciri-ciri fisik seseorang dan tidak sesuai dengan ajaran tentang perubahan fisik yang harus dilakukan secara alami.

Islam menghormati kekuatan fisik laki-laki dan melihatnya sebagai bagian dari fitrah. Kebiri kimia yang mengubah ciri-ciri fisik laki-laki dapat dianggap sebagai penolakan terhadap fitrah tersebut. Islam sangat menghormati anak-anak dan melindungi mereka dari semua bentuk kekerasan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, tindakan kebiri kimia yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau emosional pada anak-anak dapat dianggap sebagai penolakan terhadap perlindungan anak-anak. Dokter dalam Islam juga memiliki peran penting sebagai penyelenggara kesehatan. Tindakan kebiri kimia oleh dokter dapat dianggap sebagai penolakan terhadap peran mereka sebagai penyelenggara kesehatan yang bertanggung jawab.

Dalam Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia dilarang secara tegas dan wajib dikenai hukuman. Perbuatan semacam ini dianggap sebagai kejahatan kesusilaan yang melibatkan masalah kehormatan individu. Aturan Islam juga mengharamkan perbuatan zina dan segala bentuk perilaku yang mendekati zina. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra': 32 menegaskan hal ini³⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓءَ إِنَّهُ كَانَ فَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Pedofilia merupakan perilaku yang melanggar moral dan pastinya memiliki konsekuensi negatif yang besar bagi korban dan pelakunya. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam, tidak terdapat sanksi kebiri yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Hukuman pengebirian tidak diberlakukan berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah, sahabat-sahabatnya tidak pernah dikenai hukuman pengebirian.

³³ Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati. 2016.

³⁴ Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَرَمِيُّ خَلْدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نَقْرُو
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَتَحَدَّثَنَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالْأَثْوَبِ
إِلَى أَجْلِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Qais berkata aku mendengar Abdullah berkata "dahulu kami pernah berperang bersama Nabi saw sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi saw; bolehkah kami melakukan pengebiran?" maka Nabi saw melarang yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian" (HR. Muslim)

Hadits tersebut dengan tegas menunjukkan tentang keabsahan kebiri kimia, namun para cendekiawan agama memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi masih berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum asalnya. Walaupun hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara langsung tentang "pedofilia", namun dalam perspektif hukum Islam, perilaku pedofilia termasuk dalam kategori had dan tazir untuk hukumannya. Beberapa hal terkait dengan hukuman pedofilia dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Heteroseksual (Korban Berbeda Jenis Kelamin): Individu dengan preferensi seksual yang berbeda seringkali mengalami perlakuan tidak adil dan sikap prasangka dari masyarakat. Ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak aman dan tidak diakui dalam hubungan mereka. Terlepas dari hal ini, penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak individu yang heteroseksual dan membela kebebasan mereka dalam mencintai dan hidup sesuai dengan identitas seksual mereka.
2. Homoseksual (Korban Sama Jenis Kelamin): Jika korban kekerasan seksual berasal dari jenis kelamin yang berbeda, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perzinahan. Bagi seseorang yang belum menikah (mukhsan), dia akan dihukum dengan cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.
3. Pelecehan Seksual (at-taharusy al-jinsy): Jika seseorang yang menjadi korban sudah menikah (ghairu mukhsan), dia akan dihukum dengan hukuman rajam (hukuman mati).³⁵

Beberapa sumber memiliki pendapat yang beragam mengenai penggunaan hukuman kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2016. Walaupun begitu, ada yang sedang meninjau ulang peraturan ini dan ada pula yang setuju dengan implementasinya.

1. K.H. Baidjuri merupakan seorang tokoh agama yang sangat dihormati di masyarakat. Baidjuri, seorang yang menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Lebak Banten, berpendapat bahwa hukuman kebiri bertentangan dengan takdir dan HAM. Baginya, prosedur kebiri memiliki berbagai dampak negatif dan dapat berpotensi menyebabkan kematian, serta merubah ciptaan Allah SWT.

³⁵ Sahnaz Kartika and Faisar Ananda, "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah Asy-Syathibi," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 88–104, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i1.5743>.

2. Syaikh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sterilisasi tidak diperbolehkan bagi manusia karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Menurut Hasanuddin AF, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), perbuatan kekerasan terhadap anak harus ditindak dengan hukuman yang keras karena tindakan tersebut membuat agama Islam menjadi gelisah. MUI memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam merumuskan regulasi terkait hukuman kebiri.³⁶

Sesuai dengan riwayat Rasulullah Saw dari Yahya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra dari keduanya mengatakan:

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختنين من الرجال والمترجات من النساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم وأخرج

Artinya: Nabi Saw melaknat orang-orang bencong dari (jenis kelamin) laki-laki dan dari (jenis kelamin) perempuan yang kelaki-lakian. Lalu Rasulullah Saw. Bersabda, Keluarkanlah mereka dari kampungmu. Kemudian beliau mengasingkan si Pulan dan Umar pun mengasingkan si Pulan. (H.R. al-Bukhari)

Rasulullah Saw menginstruksikan sahabat-sahabatnya untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukan perilaku homoseksual dan menegaskan bahwa ada hukuman ta'zir bagi mereka. Oleh karena itu, penalti dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak karena seperti situasi yang disebutkan dalam hadis, penalti untuk tindakan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, namun Nabi Muhammad menyatakan pengharamannya. Memberikan sanksi untuk mengusir para waria tersebut dari desa.³⁷

Takzir adalah upaya memberikan pembelajaran kepada pelaku, yang sebenarnya berarti menolak atau menghindari sesuatu. Penafsiran ini menjelaskan bahwa pemerintah atau hakim dapat menetapkan hukuman yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, hukum takzir dapat dijatuhkan sebagai hukuman yang berat atau ringan, bergantung pada proses peradilan yang ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah atau hakim yang mendasarkan keputusannya pada ijtihad. Hukum takzir adalah bagian dari hukuman pidana Islam atau jinayat yang mencakup hudud, qishas atau diyat, dan takzir. Penetapan hukuman ini disesuaikan dengan kondisi sosial dan kepentingan masyarakat sesuai dengan konteks tempat dan waktu³⁸.

Takzir, juga dikenal sebagai hukuman rehabilitasi, adalah jenis hukuman yang tidak memerlukan pelaku untuk menjalani hukuman yang berat. Sebaliknya, tujuan takzir adalah untuk memberikan pendidikan dan memperbaiki perilaku. Menurut Hasanuddin AF, hukuman kebiri juga dapat termasuk dalam kategori takzir. Menurut pandangannya,

³⁶ Nurul Hidayati Inayah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," no. 17 (2016): 1–23.

³⁷ Nuryasni Yazid, "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab," *Skripsi*, 2011, h.58-59.

³⁸ H Harits, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, 2016, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41485%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41485/1/HADYAN HARITS-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41485%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41485/1/HADYAN%20HARITS-FSH.pdf).

hukuman kebiri juga dapat dikategorikan sebagai takzir. Hukuman ini ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang untuk menentukan sejauh mana hukuman tersebut akan dilaksanakan. Oleh karena itu, hukuman takzir memiliki fungsi yang vital dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan pembinaan bagi para pelanggar. Hal tersebut berkaitan juga dengan pendapat yang disampaikan dari A. Jazuli yaitu hukuman takzir memiliki empat fungsi, yakni:

- 1) Preventif: Mencegah pelaku melakukan perbuatan serupa di masa depan.
- 2) Represif: Memberikan sanksi sebagai bentuk peringatan dan penindakan terhadap pelaku.
- 3) Kursatif: Mengoreksi perilaku pelaku agar lebih baik.
- 4) Edukatif: Memberikan pembelajaran dan mengubah pola hidup pelaku.

Takzir harus mampu memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain hal tersebut, takzir perlu menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi pelaku, mencegahnya dari melakukan kesalahan yang sama, serta membantu mengendalikan dorongan yang berlebihan yang dimilikinya. Seperti hasilnya, tujuan hidup seseorang dapat mengarah ke perubahan yang positif.³⁹

Hukum kebiri dalam berdasarkan hadits riwayat muslim secara tegas melarangnya, akan tetapi pendapat ulama mentakzirkan mengenai kebiri kimia. Kebiri kimia diperbolehkan karena tidak mengakibatkan pelaku kehilangan hasrat seksual yang ada pada dirinya dan merubah anggota tubuh yang secara permanen, sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020 menjelaskan batas waktu pengebirian tidak lebih dari dua tahun, setelah pelaku menyelesaikan masa pengebirian selama dua tahun maka kondisi pelaku akan normal kembali.

Jika ada kecemasan bahwa kebiri kimia dapat mengubah ciri-ciri yang diberikan oleh Allah SWT, terutama dengan penggunaan estrogen sebagai hormon kimia yang masuk ke dalam tubuh terpidana, penulis menilai risiko tersebut sebagai tidak signifikan. Meskipun ada risiko pembesaran payudara, tindakan kebiri kimia dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat oleh ahli medis. Tindakan ini tidak dilakukan secara tidak teliti atau dengan alat yang tidak tepat dan hanya berlangsung sekitar dua tahun. Jika terjadi efek negatif atau risiko, ahli dapat mengambil langkah untuk mencegah atau menghentikan pemberian kebiri kimia. Sebelum menerima kebiri, terpidana harus melalui penilaian klinis untuk memastikan bahwa mereka layak untuk menerima tindakan tersebut. Oleh karena itu, risiko besar seperti perubahan dalam identitas kelamin akibat kebiri sangat rendah.

Menurut penulis, penerapan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia sangat diperlukan. Kebiri ini adalah tindakan kebiri kimia yang bertujuan untuk mengurangi hormon testosteron atau gairah seksual pelaku untuk jangka waktu tertentu. Meskipun ini mungkin tampak sebagai penghambatan hak kodrati, namun penulis menekankan bahwa tindakan ini merupakan upaya pemidaan yang lebih tepat dan sesuai dengan tingkat penderitaan dan trauma yang dialami oleh korban.

SIMPULAN

³⁹ Zaid Alfauza Marpaung, Calon Dosen, and Hukum Pidana, "Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri," no. 70 (2016): 2-5.

Pada 12 Oktober 2016, Presiden Jokowi secara sah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor. 1 Tahun 2016. Pada tahun 2016, DPR menyetujui dan mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak yang belum teratasi sepenuhnya. Beberapa individu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang penerapan kebiru kimia yang termasuk dalam regulasi tersebut. Bukan hanya di lingkungan umum, tetapi juga di antara para dokter yang melakukan tindakan kebiru kimia, hal ini sering terjadi. IDI dalam Fatwa MKEK PB IDI Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Kebiru Kimia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap aturan yang mewajibkan dokter untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini terjadi karena dianggap melanggar sumpah profesional dan kode etik medis yang terdapat dalam KODEKI tahun 2012. Menurut hukum dan prinsip moral, kode etik merupakan bagian dari hukum tertulis yang berlaku, meskipun perlu dicatat bahwa prinsip moral profesi berbeda dengan hukum. Namun, upaya untuk menerapkan kode etik hanya bergantung pada kesadaran moral dari para anggota. Pastinya, situasi ini tidak sama dengan aturan yang mengharuskan dan diberikan hukuman yang berat. Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum, hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, semua warga di negara itu harus patuh pada peraturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan sanksi kebiru kimia harus tetap dilakukan.

Panduan yang lebih detil diperlukan dalam menangani kasus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia yang akan dihukum dengan kebiru kimia. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi Jaksa dan Dokter yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukuman tersebut. Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai apakah dokter harus tetap melaksanakan tindakan tertentu, meskipun melanggar kode etik, atau apakah tugas tersebut hanya akan dipercayakan kepada dokter-dokter tertentu, seperti dokter polisi (dokpol), yang sudah menyetujui untuk melaksanakan prosedur kebiru kimia sesuai dengan perintah. Jika pemerintah tetap mematuhi ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, diperlukan aturan baru yang mewajibkan dokter untuk melakukan prosedur kebiru kimia dengan atau tanpa hukuman. Selain itu, perbedaan pendapat antara prinsip moral dan penerapan prosedur kebiru kimia dapat diatasi melalui teori bioetika medis yang melibatkan kedokteran, etika, moralitas, serta bidang ilmu lain seperti hukum, sains, dan bioteknologi.

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan kebiru kimia diizinkan untuk menimbulkan dampak sebagai peringatan bagi pelaku pedofilia dan mencegah orang lain dalam masyarakat melakukan tindakan serupa. Menurut ulama Indonesia, tindakan kebiru kimia dapat diperbolehkan karena kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat mengganggu dalam ajaran Islam. Selain itu, hukuman kebiru kimia tidak mengubah secara fisik pelaku pedofilia, tetapi berdampak pada kondisi mental pelaku. Hukuman kebiru kimia tidak hanya diperbolehkan untuk mendukung pemerintah Indonesia, tetapi juga sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori takzir atau hukuman yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Oleh sebab itu, MUI

juga memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam perumusan peraturan tentang penggunaan obat pengebiri hormonal. Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan mungkin memiliki aturan yang berbeda terkait dengan tindakan kebiri kimia. Oleh karena itu, pandangan tentang tindakan kebiri kimia dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan aplikasi hukum oleh setiap negara atau komunitas.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Amin, Al-Akhlak, Terj. K.H. Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, Hlm. 10.
- Ahmad Jamaludin, 2021. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam *Double Track System*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ADLIYA*, Vol. 15, no. 2. Hlm. 75.
- Ahmad, Sayid, *Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No.2, Desember 2020
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 144.
- Amrunsyah, (2019). Impian Yang Terabaikan: Implementasi Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia," *Legalite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume 4, no. 2. Hlm. 181–204,
- Arief, Hanafi. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1).
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung. Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Bertens, K., *Etika, Cetakan Kesebelas*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.34.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 23.
- Dian Maharani, *Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> diakses tanggal 11 November 2022, 20.15 WIB
- Eva Achjani Zulfa, (2006). Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 36, no. 3, Hlm. 399.
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010, Hlm. 3.
- Fikry, Ahmad Habib Al. (2021) *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Hlm. 88-108.
- h.L. A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua, Oxford: Oxford University Press, 1994, Hlm. 69-215.
- H.M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung. Mizan, 1996.

- Harits, H. *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, 2016.
- Inayah, Nurul Hidayati. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, No. 17. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016. Hlm. 1–23.
- John F. Stinneford, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity*, 2006, Faculty Publication, University of Florida Levin College of Law.
- Kartika, Sahnaz, and Faisar Ananda. *Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari' Ah Asy-Syathibi*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2022) Hlm. 88–104.
- Kodrat Alam, (2020) Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak, *Jurnal Hukum* 36 (2), Hlm. 93–116.
- Luh Nia Sasmita and Gde Made Swardhana, (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. No.7, Hlm. 1121– 1130
- Maharani E, *Dokter Kepolisian Siap Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri*, melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/14/08r896335-dokter-kepolisian-siap-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri> , diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul 20.05 WIB.
- Marpaung, Zaid Alfauza, *Calon Dosen, and Hukum Pidana*. Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, no. 70 (2016) Hlm. 2–5.
- Nabilla Tashandra, 2016, *DPR Sahkan Perppu Kebiri Kimia Menjadi Undang-Undang*, melalui <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang.undang>, diakses tanggal 11 November 2022, pukul 09.54 WIB.
- Petrus CKL. Bello. (2013). Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-43* 1(1)
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 6.
- Ratnasari, M. D. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undangnomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. 2018. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Resty Armenia, *Jokowi Minta Menteri Yohanna Finalisasi Perppu Kebiri*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160112133113-20-103718/jokowi-minta-menteri-yohanna-finalisasi-perppu-kebiri/> diakses tanggal 10 November 2022, pukul 11.01 WIB.
- Setyadi, A. *Ulama Aceh Haramkan Hukuman Kebiri Kimia, Begini Penjelasan*. 2021. Detik.com.
- Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Purkovisa Prawiroharjo. (2017). Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, dan Gangguan Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 9(1), Hlm. 20.
- Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman. (2018). Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2.

- Sudiasa, A.A.KT. (2009). Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Artikel, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 83
- Syarbaini, Ahmad. *Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): Hlm. 37–48.
- Ulya, Z. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 2016. hal. 135–148
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1999, Hlm. 278.
- Wijaya, Ivan Chandra. *Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Brawijaya Law Student Journal, 2021.
- Yazid, Nuryasni. *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*. 2011. Hlm. 58-59.
- Zachary Edmond. (2013). "Off with His ___": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences. *Michigan Journal of Gender & Law*, 19(2).
- Zulhasmar. (2008) Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medis". *Lex Journalica*, 5(1)